



PUTUSAN

Nomor 916 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

DEVI MATTHIAS TEJA SUKMONO, bertempat tinggal di Nganguk Wali, Nomor 72, RT 005, RW 003, Kelurahan/Desa Kramat, Kecamatan Kota Kudus, dalam hal ini memberi kuasa kepada Indra Jaya Mulia, S.H., CIL, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum **IBRO & Partners Law Firm** beralamat di Citra Raya IBRO Bulding, Jalan Maissonette Boulevard, Bizstreet Blok W 5, Nomor 95, Desa Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2021;

Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II;

L a w a n

PT ESHAM DIMA MANDIRI, bkedudukan Sudirman Plaza, Plaza Maerin, Lantai 15 Jalan Jendral Sudirman Kavling 76-78, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Kemalsjah Siregar dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum **Kemalsjah & Associates**, beralamat di Graha CIMB Niaga, lantai 8 Jalan Jendral Sudirman Kavling 58, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2022;

Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 916 K/Pdt.Sus-PHI/2022



kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa masa kerja Penggugat selama 10 (sepuluh) tahun 9 (sembilan) bulan adalah sah;
3. Menyatakan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan hak akibat pemutusan hubungan kerja;
4. Menyatakan surat Tergugat Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 077/EDM/HRD/INT/PA/IX/20 tertanggal 30 September 2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat adalah sah menurut hukum dan Tergugat wajib untuk tunduk dan melaksanakan ketentuan Pasal 156 Ayat (1) s/d (4) dan Pasal 164 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memberikan hak kepada Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Ayat (1) s/d (4) dan Pasal 164 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
6. Menyatakan Surat Anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 36/-1.835.3 tertanggal 5 Januari 2021 adalah sah menurut hukum;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak kepada Penggugat berdasarkan Pasal 156 Ayat (1) s/d (4) dan Pasal 164 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut:

1.	Uang Pesangon 2 x 9x Rp6.133.750,00	Rp110.407.500,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja 1 x 4 x Rp6.133.750,00	Rp 24.535.000,00
3.	Uang Penggantian Hak 15 % x Rp134.942.500,00	Rp20.241.375,00
4.	Cuti Tahun 2020 (9/25 x Rp6.133.750,00)	Rp2.208.150,00
	Jumlah	Rp157.392.025,00

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 916 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses Penggugat sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan putusan perkara *a quo* dilaksanakan Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan terhitung sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakan isi putusan perkara *a quo*;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berakhir terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2020;
3. Menetapkan kewajiban Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sebesar Rp58.919.000,00 (kotor) dengan rincian sebagai berikut:

Uang Pesangon	Uang	Uang	Total
0,5 x Pasal 40 (2) PP Nomor 35/2021	Penghargaan Masa Kerja 1 x Pasal 40 (3) PP Nomor 35/2021	Penggantian Hak 1 x Pasal 40 (4) PP Nomor 35/2021	
Rp29.925.000,00	Rp26.600.000,00	Rp2394.000,00	Rp58.919.000,00

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 916 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 200/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst., tanggal 8 November 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena sejak tanggal 1 Oktober 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan uang sisa cuti tahun 2020 seluruhnya sejumlah Rp93.907.713,00 (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara sejumlah Rp1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi I pada tanggal 8 November 2021 dan telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 9 Desember 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2021 dan 24 Desember 2021 diajukan permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi I pada

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 916 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 November 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 205/Srt.Kas/PHI/2021/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 200/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst., dan Pemohon Kasasi II pada tanggal 28 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 280/Srt.Kas/PHI/2021/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 200/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi Pemohon Kasasi I dan II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 8 Desember 2021 dan 10 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon Kasasi;
2. Majelis Hakim *judex facti* telah salah menerapkan hukum dan telah terjadi kekhilafan dalam memutus perkara *a quo*;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 200/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst., (yang sampai hari ini belum kami terima);
4. Menyatakan bahwa masa kerja Pemohon Kasasi selama 10 (sepuluh) tahun 9 (sembilan) bulan adalah sah;
5. Menyatakan perselisihan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah perselisihan hak akibat pemutusan hubungan kerja;
6. Menyatakan surat Termohon Kasasi Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 077/EDM/HRD/INT/PA/IX/20 tertanggal 30 September 2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pemohon Kasasi adalah sah menurut hukum dan Termohon Kasasi

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 916 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib untuk tunduk dan melaksanakan ketentuan Pasal 156 Ayat (1) s/d (4) dan Pasal 164 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

7. Menyatakan perbuatan Termohon Kasasi yang tidak memberikan hak kepada Pemohon Kasasi akibat pemutusan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Ayat (1) s/d (4) dan Pasal 164 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
8. Menyatakan Surat Anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 36/-1.835.3 tertanggal 5 Januari 2021 adalah sah menurut hukum;
9. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar hak-hak kepada Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 156 Ayat (1) s/d (4) dan Pasal 164 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut:

1.	Uang Pesangon 2 x 9x Rp5.573.270,00	Rp100.318.860,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja 1 x 4 x Rp5.573.270,00	Rp 16.719.810,00
3.	Uang Penggantian Hak 15 % x Rp117.038.670,00	Rp17.555.800,00
4.	Cuti Tahun 2020 (9/25 x Rp5.573.270,00)	Rp2.006.377,00
	Jumlah	Rp136.600.847,00

10. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar upah proses sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan diputuskannya perkara a quo di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung;

11. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Januari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 916 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 November 2021, Nomor 200/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst.;

Serta selanjutnya mengadili sendiri dan memutus sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi (Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi (Penggugat) untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi Pemohon Kasasi I tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 Januari 2022 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi Pemohon Kasasi II tersebut, Termohon Kasasi II tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi I tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat dengan dalil Tergugat mengalami kerugian terus-menerus ditambah kondisi dampak pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 maka tindakan Tergugat tersebut adalah bentuk upaya untuk mencegah kerugian yang lebih besar;
2. Bahwa dalil Pemohon Kasasi I yang pada pokoknya tidak sependapat dengan penggunaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan penilaian terhadap alat-alat bukti adalah dalil yang tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi II dapat dibenarkan karena *judex facti* salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 916 K/Pdt.Sus-PHI/2022



1. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tertanggal 10 Mei 2021 dan baru didaftarkan pada tanggal 11 Mei 2021 atau setelah Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021, maka terhadap perkara *a quo* harus diperiksa dan diputus berdasarkan Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021;

2. Bahwa karena Penggugat diputus hubungan kerjanya dengan dalil Tergugat mengalami kerugian dan Tergugat mencegah kerugian lebih lanjut maka hak-hak Penggugat yang diputus hubungan kerjanya tersebut haruslah didasarkan pada ketentuan Pasal 43 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 dengan perincian sebagai berikut:

Uang Pesangon 1 x 9 x Rp6.133.750,00	= Rp55.203.750,00
Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp6.133.750,00	= Rp24.535.000,00
Sisa Cuti 2020	= <u>Rp2.208.150,00+</u>
Jumlah	= Rp81.946.900,00

(delapan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);

3. Bahwa dalil Pemohon Kasasi II yang pada pokoknya berpendapat bahwa terhadap perkara *a quo* harus diperiksa berdasarkan Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 adalah beralasan dengan demikian permohonan kasasi Pemohon Kasasi II haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I DEVI MATTHIAS TEJA SUKMONO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II PT ESHAM DIMA MANDIRI

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 916 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 200/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst., tanggal 8 November 2021 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadakan sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Pemohon Kasasi I;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **DEVI MATTHIAS TEJA SUKMONO** tersebut;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II **PT ESHAM DIMA MANDIRI** tersebut;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 200/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst., tanggal 8 November 2021;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 916 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 1 Oktober 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat seluruhnya sejumlah Rp81.946.900,00 (delapan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 916 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1 002

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 916 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)